

**DAMPAK KAWIN PAKSA AKIBAT KUMPUL KEBO TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA
(STUDI KASUS E DAN R DI DESA GEBANG UDIK KECAMATAN
GEBANG KABUPATEN CIREBON)**



SKRIPSI

**DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

AHMAD SYIFA

18103050050

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan maksud menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan rukun dan syarat perkawinan untuk menjamin sah atau tidaknya perkawinan serta hal tersebut juga berpengaruh pada kehidupan selanjutnya, perkawinan yang tanpa kerelaan calon mempelai disebut perkawinan paksa. Kumpul kebo sendiri merupakan istilah jawa yang menggambarkan perilaku penyimpangan sex tinggal satu atap dengan orang yang bukan mahrom. Di Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dalam 5 tahun terakhir terdapat 2-3 kasus perkawinan paksa pada usia dini.

Penelitian dilakukan Agustus 2022, termasuk jenis penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan pengamatan di Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, wawancara terhadap objek penelitian, melakukan verifikasi kepada pemerintah desa dan dokumentasi sebagai bukti keaslian penelitian.

Hasil penelitian praktik kawin paksa biasanya dilakukan sebagai hukuman atas tindakan kumpul kebo, kawin paksa ini dilaksanakan tanpa kerelaan kedua mempelai. Dampak dari kawin paksa terhadap ketahanan keluarga, terutama dilakukan kepada usia dini menimbulkan kemiskinan karena keduanya belum siap secara finansial yang kemudian memicu adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga pada istri dan anak, sehingga menimbulkan depresi dan berakhir perceraian.

Kata kunci : perkawinan, kawin paksa, kumpul kebo, dampak kawin paksa terhadap ketahanan keluarga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Syifa

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syifa

NIM : 18103050050

Judul Skripsi : "DAMPAK KAWIN PAKSA AKIBAT KUMPUL KEBO TERHADAP KETAHANAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 November 2022

Pembimbing,

Hj. Fatma Amalia, S.Ag, M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1696/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK KAWIN PAKSA AKIBAT KUMPUL KEBO TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (STUDI KASUS E DAN R DI DESA GEBANG UDIK KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SYIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050050
Telah diujikan pada : Senin, 05 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a122b7b241a




Penguji I
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639f4691468bc



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a11f70ac046



Yogyakarta, 05 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a13cf38f88d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Syifa
NIM : 18103050050
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "DAMPAK KAWIN PAKSA AKIBAT KUMPUL KEBO TERHADAP KETAHANAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA GEBANGUDIK KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2022

Saya yang menyatakan



Ahmad Syifa

NIM. 18103050050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

**“SEBAIK BAIKNYA MANUSIA ADALAH MANUSIA
YANG BERMANFAAT”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas selesainya penyusunan skripsi ini saya persembahkan kepada :Orangtua yang telah berjasa dalam kehidupan dan proses penyelesaian skripsi ini, Pembimbing ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M, Si yang telah membimbing selama proses pengerjaan skripsi, Segenap civitas akademisi kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Teman teman angkatan yang telah memberikan dukungan selama proses pembelajaran hingga penyelesaian tugas akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah transliterasi bahasa arab-latin dengan menggunakan rujukan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987. Uraian secara garis besarnya adalah berikut ini :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya

ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعدّة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'Iddah

C. Ta'Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علاء	Ditulis	'illah

Note : Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta'marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A Fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	I Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis	U

			Yazhubu
--	--	--	---------

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A Jāhiliyyah
Fathah + Ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A Tansā
Kasrah + Ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	I Karīm
Dammah + Wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	U Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf (el) nya

السماء	Ditulis	As-samā'
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	Zawī Al-Furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl As-Sunnah

J. Huruf Kapital

Dalam bahasa arab memang tidak mengenal huruf kapital dan dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital digunakan dalam EYD yaitu berfungsi di huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf besar diawal nama diri bukan diawal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

syahru ramadān al-lazī unzila fih al-Qurān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia seperti salat, hadis, zakat
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit seperti judul buku Al-Hijab
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab seperti Mizan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

الحمد لله ربّ العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين, أمّا بعد

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat beserta hidayah kepada hamba-Nya terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan sedemikian rupa. Sholawat serta salam tak lupa pula untuk kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benerang seperti saat ini.

Penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir yang berjudul “Dampak Kawin Paksa Akibat Kumpul Kebo Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus E dan R di Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”. Dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam pemuatan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis, namun berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan dosen pembimbing, motivasi orangtua, serta pihak lainnya yang membantu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., Selaku Dosen Akademik sekaligus pembimbing yang telah mengarahkan selama proses pembuatan skripsi.
5. Kedua orang tua Bapa Warid dan Ibu Carini yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi atau tugas akhir ini.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki kekurangan dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 14 November 2022
19 Robiul Akhir 1444



Ahmad Syifa
NIM. 18103050050



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah pustaka.....	5
F. Kerangka Teoretik.....	8
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TEORI STRUKTURAL-FUNGSIONAL, PERKAWINAN, KAWIN PAKSA, KUMPUL KEBO DAN KETAHANAN KELUARGA	25
A. Teori Struktural Fungsional	25
B. Perkawinan Dan Kawin Paksa	27
C. Tujuan Perkawinan.....	30
D. Prosedur Perkawinan.....	32
1. Memilih jodoh.....	32
2. Peminangan	33
3. Perkawinan.....	34
E. Dasar Hukum Perkawinan.....	36
F. Rukun Dan Syarat Perkawinan	37
G. Kawin Paksa.....	42
H. Kumpul Kebo	42

BAB III KONDISI LINGKUNGAN, PRAKTEK DAN DAMPAK KAWIN PAKSA AKIBAT KUMPUL KEBO TERHADAP KETAHANAN KELUARGA	44
A. Kondisi Geografis Desa Gebang Udik.....	44
B. Kondisi Demografis Desa Gebang Udik.....	46
1. Kondisi Sosial Budaya Penduduk Desa Gebang Udik.....	46
2. Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Gebang Udik	46
3. Kondisi Ekonomi Penduduk Desa Gebang Udik	48
4. Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Gebang Udik.....	50
C. Angka Perkawinan Dan Angka Perceraian Di Desa Gebang Udik.....	52
1. Perkawinan di Desa Gebang Udik.....	52
2. Perceraian dan sebabnya	53
D. Profil Pasangan	54
E. Kawin Paksa akibat Kumpul Kebo di Desa Gebang Udik Kec. Gebang Kab. Cirebon	55
F. Praktek Kawin Paksa Akibat Kumpul Kebo.....	58
G. Dampak Kawin Paksa Akibat Kumpul Kebo.....	60
BAB IV ANALISIS PRAKTEK DAN DAMPAK KAWIN PAKSA AKIBAT KUMPUL KEBO E DAN R DI DESA GEBANG UDIK.....	64
A. Pratik Kawin Paksa Akibat Kumpul Kebo E dan R di Desa Gebang Udik.....	64
B. Dampak Kawin Paksa Akibat Kumpul Kebo Terhadap Ketahanan keluarga yang dialami E dan R di Desa Gebang Udik.....	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
1. Praktik Kawin Paksa E dan R Di Desa Gebang Udik	68
2. Dampak Kawin Paksa Akibat Kumpul Kebo Terhadap Ketahanan keluarga yang dialami E dan R di Desa Gebang Udik.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
Lampiran Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Istilah Asing	i
Lampiran Dokumentasi Wawancara	iv
Lampiran Pedoman Wawancara.....	vii
Lampiran Surat Bukti Wawancara	viii
Lampiran Balasan Surat Ijin Penelitian	xiii

Lampiran Surat Ijin Penelitian..... xiv
Lampiran Curriculum Vitae..... xv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana pastinya satu manusia akan membutuhkan manusia lainnya, contohnya dalam meneruskan keturunan dengan hubungan perkawinan, karena sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Hubungan perkawinan manusia dapat saling memberikan perasaan kasih sayang, cinta, dan lain sebagainya.

Perkawinan umumnya dilaksanakan dengan harapan bisa berjalan dengan sempurna dari mulai diberlangsungkannya akad hingga munculnya istilah suami, istri, orangtua dan anak yang sah dalam agama, negara, dan tatanan masyarakat (adat). Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan dan atau bersetubuh. Perkawinan bisa disebut juga pernikahan yang artinya mengumpulkan.¹

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan tuhan untuk menjaga populasi dengan sebuah ikatan cinta dan kasih sayang yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Bukan saja tentang realisasi ibadah kepada-Nya tetapi menikah juga menimbulkan hukum diantara keduanya.

¹ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh munahakat*, cet. Ke-1 (Bogor : kencana, 2003), hlm. 7.

Perkawinan paksa merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa dasar kerelaan dari calon mempelai, dimana perkawinan seharusnya merupakan hal yang sangat ditunggu oleh setiap orang untuk dapat bisa melangsungkan perkawinan dan berumah tangga dengan bahagia. Di Indonesia sendiri banyak sekali faktor perkawinan paksa terjadi, diantaranya adalah² :

1. Kawin paksa karena hutang budi
2. Kawin paksa terhadap janda
3. Kawin paksa karena keinginan orangtua
4. Kawin paksa untuk menghindari zina
5. Kawin paksa karena terjadi zina

Agama islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kehormatan manusia, oleh karena itu agama islam menganjurkan manusia untuk hidup berpasangan dengan cara yang baik yaitu pernikahan yang sesuai dengan aturan agama islam dan aturan lainnya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang memudahkan akses manusia untuk saling berhubungan terkadang membuat banyak manusia yang melewati batas, apalagi fenomena yang banyak terjadi di kalangan muda yang terikat dalam hubungan pacaran. Situasi ini yang membuat kita harus waspada karena banyak remaja sekarang mengikuti budaya barat yang biasa disebut dengan *living together* atau masyarakat Cirebon menyebutnya *kumpul kebo*.

² Rayno DA, “kebebasan wanita dalam menentukan calon suami perspektif hukum positif dan fiqh, jurnal ilmu hukum”, vol 6:2 (Desember 2020), hlm 94.

Kumpul kebo merupakan kegiatan sepasang laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu atap di luar pernikahan yang lingkupnya lebih luas dari zina atau perbuatan cabul lainnya.³ Perbuatan tersebut termasuk sex bebas yang dilakukan atas dasar suka sama suka.⁴

Qur'an Surah Al-Israa ayat 32 yang berbunyi:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشةً وساء سبيلاً⁵

Dalam surah Al-Isra ayat 32 ini sangat jelas disebutkan larangan untuk mendekati zina. Ketika sudah mendekati hal yang mendekati zina maka akan melakukan zina.

Melihat sisi kesehatan zina yang dilakukan seperti sex bebas, homo seksual, dan sebagainya mengancam kesehatan bagi pelakunya. Hal ini karena dapat menyebabkan gangguan fungsi organ reproduksi bahkan dapat menyebabkan HIV/AIDS dan penyakit menular sex lainnya.

Zina juga dapat merusak kualitas hidup keturunan, baik secara fisik, mental maupun kehidupan sosialnya. Janganlah mendekati zina untuk menjaga keluarga dan keturunan agar dapat memiliki kualitas hidup yang baik. Akibat buruk dari perzinahan itu Allah SWT melarang hambanya untuk mendekati zina, agar dapat menjaga kehormatan, kesucian, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia.

³ Hendra mas martayana, ““Kumpul Kebo” Milenial Indonesia,” <https://geotimes.id/opini/kumpul-kebo-milenial-indonesia/>, akses 6 Desember 2022.

⁴ Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali : Dengan Aneka Masalahnya*, cet. Ke-6 (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2012), hlm. 179.

⁵ Al-Isra (17) : 32.

Di Desa Gebang Udik terdapat kasus perkawinan paksa akibat zina, dari berbagai kalangan baik dari kalangan pemuda atau remaja maupun kalangan orang-orang dewasa. Pasangan yang ditemui melakukan perbuatan zina diharuskan untuk melakukan perkawinan sebagai bentuk akibat atau hukuman dari perbuatannya tersebut.

Dari berbagai kasus kawin paksa akibat zina yang ada di Desa Gebang Udik peneliti tertarik dengan kasus yang dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan kumpul kebo selama 3 bulan sebelum akhirnya dipaksakan untuk menikah oleh orangtua dan pemerintah terkait, belum lagi pasangan tersebut masih di bawah umur ketika melakukan kumpul kebo dan perkawinan, hal ini jarang ditemui dan menjadi sebuah hal yang menarik untuk dilakukan studi kasus bagaimana prosesi kawin paksa hingga dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kawin paksa akibat kumpul kebo E dan R di Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana dampak kawin paksa akibat kumpul kebo terhadap ketahanan keluarga yang dialami E dan R?

C. Tujuan

Studi kasus kawin paksa akibat kumpul kebo Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon bertujuan untuk :

1. Menggambarkan praktik kawin paksa akibat kumpul kebo E dan R di Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
2. Menjelaskan dampak kawin paksa akibat kumpul kebo yang dialami E dan R di Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon terhadap ketahanan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan bagi pembaca untuk memperbanyak pengetahuan mengenai fenomena perkawinan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan pernikahan dengan fenomena kawin paksa akibat kumpul kebo.

E. Telaah pustaka

Sebelum memaparkan teori mengenai kawin paksa akibat kumpul kebo yang kemudian menjadi tema dalam studi kasus ini, penulis akan menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Adapun tema penelitian yang mirip dengan penulis :

Pertama, Penelitian yang dilakukan Adam Gunawan tahun 2019 dengan judul “Pandangan Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa (studi kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)”. Hasil penelitian Adam

adalah mendeskripsikan praktek dan faktor yang menyebabkan kawin paksa (perjodohan) yang lazim terjadi di Desa Labuan Kecamatan Labuan, Adam juga memaparkan mengenai pandangan hukum Islam terhadap kawin paksa (perjodohan) memiliki dua sisi hukum yaitu : kawin paksa hukumnya sah apabila rukun-rukun nikah itu sendiri terpenuhi secara sempurna, dan tidak sah apabila kawin paksa dilakukan secara ikrah tekanan psikis atau kekerasan fisik.⁶

Kedua, Penelitian yang dilakukan Miftahul Jannah tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Kawin Paksa (studi kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)”. Hasil penelitian Miftahul Jannah fokus pada memberikan gambaran mengenai kawin paksa serta memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa kawin paksa menimbulkan mudhorat untuk anak tersebut. Miftahul Jannah juga menyimpulkan kawin paksa tersebut sah karena sudah sesuai dengan syariat islam. Namun, orangtuanya berdosa karena menikahi anaknya dengan orang yang tidak ia sukai dan tidak ada kerelaan anak untuk menikah.⁷

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Rini Tri Rizki, tahun 2021 dengan judul “Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)”. Hasil penelitian tersebut Rini fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya kawin paksa kepada anak yang sudah

⁶ Adam Gunawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang),” *skripsi*, Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten (2019), hlm 57

⁷ Miftahul Janah, “Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Kawin Paksa (studi kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir),” *Skripsi Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang* (2017), hlm 98.

masuk usia menikah di antaranya keinginan orang tua, tanggung jawab orang tua dan pemahaman orang tua tentang agama Islam.⁸

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Septarianda, tahun 2019 dengan judul “ Fenomena Maraknya Kumpul Kebo Yang dilakukan Mahasiswa Di tempat Kos”. Hasil peneltian Muhammad Luthfi fokus pada penyebab maraknya fenomena kumpul kebo di tempat kos oleh mahasiswa beserta kesadaran masyarakat sekitar yang menganggap kumpul kebo merupakan hal yang biasa sehingga fenomena tersebut agak sulit untuk dihentikan.⁹

Dilihat dari penelitian terdahulu, pembeda dalam penelitian “Dampak Kawin Paksa Akibat Kumpul Kebo Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus E dan R Di Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)” yang diangkat sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih mengerucut kepada salah satu faktor yaitu kumpul kebo atau zina dan dampak yang terjadi terhadap ketahanan keluarga oleh salah satu pasangan yang sudah melakukan kumpul kebo 3 bulan sebelum akhirnya dipaksa untuk menikah. Pada penelitian sebelumnya hanya mendeskriptifkan terkait kawin paksa dan hukum yang berlaku mengenai kawin paksa baik secara hukum islam maupun hukum positif yang berlaku, belum ada penelitian yang membahas secara rinci kawin paksa akibat kumpul kebo dan dampaknya bagi ketahanan keluarga.

⁸ Rini Tri Rizki, “Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas),” Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021), hlm 57.

⁹ Muhammad Luthfi Septarianda, “Fenomena Maraknya Kumpul Kebo Yang dilakukan Mahasiswa Di tempat Kos,” Skripsi Universitas Pasundan Bandung (2019), hlm 67.

F. Kerangka Teoretik

Berdasarkan judul serta uraian yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa teori yang nantinya akan menjadi teori acuan dalam analisa penelitian ini.

1. Teori Antrophologi

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Antrophologi, Antrophologi berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu *antrophos* yang berarti manusia dan *logos* yang berarti ilmu.¹⁰ Secara bahasa antrophologi berarti ilmu tentang manusia khususnya adat istiadat, asal-usul, ras, warna kulit dan lain-lain.¹¹

Terdapat banyak teori dalam pendekatan antrophologi, dalam hal ini peneliti menggunakan teori struktural-fungsional. Teori ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem sosial atau struktur sosial melalui pengkajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, kelompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu dari Robert K Merton.

2. Pengertian Perkawinan paksa

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal

¹⁰ Khanza Savitra, "Antraphologi". *Dosen psikologi*, karya tulis. <http://dosenpsikologi.com>.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm.50.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Perkawinan merupakan fenomena yang sakral sehingga tidak heran jika dalam pelaksanaannya ada aturan-aturan yang mengatur proses keberlangsungannya.

Aturan-aturan yang mengatur tentang proses perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana dan dipertahankan oleh anggota masyarakat, tokoh adat dan atau pemuka agama. Aturan yang mengatur tentang perkawinan baik aturan agama, hukum negara maupun hukum adat masyarakat setempat selalu berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks.

Pada umumnya semua orang yang telah melangsungkan perkawinan ingin hubungan yang dibangun dengan cinta tersebut bisa berjalan dengan baik hingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah hingga dapat bertahan hingga maut yang memisahkan. Namun, di sisi lain dengan cepatnya perkembangan kehidupan manusia, banyak orang yang berperilaku menyimpang, tidak terkecuali kalangan muda.

Kalangan muda saat ini banyak yang tergerus dengan kemajuan zaman dengan melakukan penyimpangan, salah satunya penyimpangan sex. Dari perilaku penyimpangan sex, ada beberapa daerah yang menghukuminya dengan dikawinkan secara paksa sebagai bentuk hukumannya.

¹² R. Soesilo, *kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-2 (Jakarta: Buana Press, 2014), hlm. 568.

Kawin paksa merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa dasar kesukarelaan dari salah satu atau kedua mempelai, perkawinan dalam kasus ini dilakukan harus sesegera mungkin karena terjadi sebagai hukuman bagi pelaku penyimpangan sex.

Ada beberapa contoh kawin paksa¹³ :

a. Kawin paksa pada anak

Kawin paksa pada anak, adalah kawin paksa yang dilakukan kepada anak yang belum memasuki usia siap menikah, hal ini biasa terjadi untuk menjaga kekerabatan, perjanjian maupun balas budi.

b. Kawin paksa pada janda atau duda

Kawin paksa terhadap janda/duda, adalah kawin paksa yang dilakukan kepada orang yang sudah pernah menikah. Kawin paksa ini dilakukan biasanya karena janda atau duda secara pandangan masyarakat akan lebih mengkhawatirkan ketika memiliki pasangan yang belum terikat secara perkawinan, karena dianggap lebih beresiko lebih mudah mendekati bahkan melakukan zina.

Oleh karena itu untuk menjaga kehormataannya dan kehormatan keluarga serta meminimalisir kekhawatiran

¹³ Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi, Tiyah Iswahyuni, "Faktor Dampak Kawin Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2:1 (April 2021), hlm 62.

masyarakat sekitar dilakukan kawin paksa terhadap janda atau duda.

c. Kawin paksa pada usia dewasa

Kawin paksa terhadap dewasa, merupakan perkawinan paksa yang dilakukan kepada seseorang yang sudah memasuki usia siap menikah. Hal ini biasanya dilakukan oleh sebab yang lebih kompleks, misalnya perjudohan, balas budi, perjanjian, menjaga kekerabatan, menghindari zina dan lain sebagainya

Selain itu kawin paksa juga biasanya dilakukan karena beberapa faktor, penulis membaginya dalam beberapa kelompok¹⁴ :

a. Hutang Budi

Perkawinan yang terjadi karena hutang budi biasanya dilakukan karena permintaan tokoh masyarakat atau orang tua sendiri. Perkawinan yang dilaksanakan karena permintaan tokoh masyarakat biasanya dilakukan dengan pasangan yang

telah disiapkan oleh tokoh masyarakat, biasanya karena dijuduhkan atau karena aturan yang berlaku misalkan tidak boleh berpacaran.

Perkawinan yang terjadi karena hutang budi orang tua biasanya terjadi karena ada penolong orang tua saat merasakan kondisi yang tidak beruntung.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 63.

b. Menghindari Zina

Perkawinan paksa untuk menghindari zina dilakukan karena masyarakat atau keluarga biasanya sudah merasa resah karena ada laki-laki dan perempuan yang sering bersama walaupun belum ada ikatan perkawinan. Sebagai antisipasi terjadinya zina dan mematuhi norma yang ada di masyarakat maka dilakukan kawin paksa meski belum adanya kesiapan dari masing masing mempelai.

c. Terjadi Zina

Kawin paksa yang terjadi karena adanya zina, biasanya ini dilakukan kepada muda mudi yang tertangkap basah melakukan zina dan dilakukan penggrebekan. Perkawinan ini dilakukan agar tidak ada zina yang berkelanjutan dan bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

d. Menjaga Kekerabatan

Perkawinan paksa dilakukan untuk menjaga kekerabatan biasanya terjadi pada kalangan menengah keatas, hal ini karena orangtua ingin menjaga kekerabatannya dengan keluarga lain.

e. Perjanjian

Perkawinan karena perjanjian ini biasanya dilakukan oleh kalangan atas, dalam mempererat hubungan bisnis

biasanya dilakukan perkawinan antara anak. Selain mempererat hubungan bisnis perkawinan ini juga bisa saja terjadi karena hutang piutang yang dilakukan sesama rekanan bisnis.

3. Syarat Sah Perkawinan

Seluruh ulama sepakat pernikahan dapat dikatakan syah apabila dalam perkawinan terdapat akad perkawinan, mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali dari mempelai wanita, saksi, dan mahar atau mas kawin.¹⁵ Perkawinan dapat dilangsungkan menurut hukum positif Indonesia ketika :

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai

Perkawinan hendaknya dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk menjaga keharmonisan rumah tangga selanjutnya. Selain itu jika kedua mempelai sudah mengatakan persetujuannya maka dapat dianggap calon mempelai tersebut sudah sanggup walaupun berada dalam kondisi terburuk.

b. Adanya izin kedua orangtua atau wali

Izin dari orang tua atau wali sangat diharapkan dalam pelaksanaan perkawinan, karena adanya hubungan darah yang mengikat. Izin ini sangat berpengaruh juga dalam pelaksanaan perkawinan, kerelaan orang tua dibutuhkan untuk kelancaran kehidupan setelah perkawinan.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh munafakat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

c. Usia minimal calon pria dan wanita 19 tahun

Perubahan usia minimal perkawinan dilakukan agar pasangan yang ingin menikah sudah siap secara kesehatan, mental, ekonomi dan sebagainya. Usia 19 tahun dianggap usia yang sudah siap menikah karena pada usia tersebut memasuki fase dewasa, organ reproduksi sudah siap, mental dianggap lebih siap dan secara ekonomi juga dianggap siap.

d. Calon mempelai tidak memiliki hubungan darah yang dilarang untuk menikah

Dalam agama pun diberlakukan larangan menikah dengan yang memiliki hubungan darah yang dilarang menikah, ini untuk menjaga sanad kekeluargaan dan dapat berpengaruh dalam kesehatan karena dapat menimbulkan kecacatan pada bayi. Perkawinan yang dilakukan dengan yang memiliki hubungan darah jika dewasa ini dilakukan akan sangat beresiko. Dimana sel dan cara hidup manusia yang sudah berbeda dengan manusia-manusia terdahulu.

e. Tidak dalam pernikahan lain

Calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan tidak dalam perkawinan lain yang tidak mendapat restu untuk melaksanakan perkawinan, ini dilakukan agar tidak menyakiti pasangan yang sebelumnya dan menjaga keharmonisan keluarga yang akan dibangun. Hendaknya saat ingin melaksanakan perkawinan lagi jika masih dalam status perkawinan lain maka harus mendapat ridho dari pasangannya.

4. Kumpul Kebo

Kumpul kebo merupakan kegiatan sepasang laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu atap di luar pernikahan yang lingkupnya lebih luas dari zina atau perbuatan cabul lainnya¹⁶. Perbuatan tersebut termasuk sex bebas yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Kumpul kebo atau *living together* sebenarnya bukan merupakan budaya masyarakat Indonesia, tetapi dengan perkembangan zaman kalangan muda kita mengikuti budaya tersebut yang sebenarnya hal tersebut di dalamnya terdapat perilaku penyimpangan sex. Penyimpangan sex dapat mempengaruhi seseorang¹⁷ :

- a. Kualitas mentalis, pelaku penyimpangan sex akan cepat menyerah, cemas, rendah diri, mudah emosi, sulit berfikir jernih, hal tersebut karena pelaku penyimpangan sex akan terus dibayangi trauma masalah. Ketakutan yang terus menghantuinya dapat menurunkan kualitas mental si pelaku
- b. Kualitas kesehatan produksi, perilaku penyimpangan sex akan menurunkan kesehatan produksi bahkan menimbulkan masalah prokduksi, terlebih jika hal tersebut dilakukan oleh usia yang belum matang. Akan ada banyak risiko yang dihadapi misalnya kematian ibu

¹⁶ Hendra mas martayana, ““Kumpul Kebo” Milenial Indonesia,” <https://geotimes.id/opini/kumpul-kebo-milenial-indonesia/>, akses 6 Desember 2022.

¹⁷ Rayno DA, “kebebasan wanita dalam menentukan calon suami perspektif hukum positif dan fiqh, jurnal ilmu hukum”, vol 6:2 (Desember 2020), hlm 97.

dan anak, rusaknya organ reproduksi, menurunkan fungsi reproduksi dan dapat menimbulkan infeksi menular sex.

- c. Kualitas ekonomi keluarga, ekonomi dalam keluarga yang merupakan pelaku penyimpangan sex cenderung akan kurang baik karena belum siap dan dilakukan secara terpaksa. Kemiskinan yang banyak terjadi di Indonesia beberapa terjadi karena perilaku sex menyimpang yang berakhir kawin paksa atau dikucilkan oleh masyarakat

5. Aspek Ketahanan Keluarga

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga merupakan kondisi keluarga yang memiliki keinginan dan ketekunan untuk menciptakan keluarga harmonis dan sejahtera.

Terdapat beberapa indikator dalam mempertahankan keluarga yaitu¹⁸:

a. Ketahanan agama

Merupakan keyakinan anggota keluarga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam keluarga hendaknya memiliki keyakinan kepada Tuhan, iman ini yang akan menguatkan kita dalam menerima takdir baik dan buruk, menguatkan kita untuk dapat saling memberikan kasih sayang terhadap anggota keluarga.

¹⁸ Muhammad Iqbal, "Psikologi Ketahanan Keluarga," *Buletin KPIN*, Vol. 3 No. 9, (September 2017), Hlm 4.

b. Ketahanan fisik

Merupakan kondisi kesehatan setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga hendaknya saling mengingatkan untuk dapat menjaga kesehatan, ketika seluruh anggota memiliki kualitas kesehatan yang baik maka dalam menjalankan kehidupan berkeluarga akan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

c. Ketahanan psikis

Merupakan kemampuan pengelolaan kesehatan mental dalam mengelola emosi, stress, dan komunikasi setiap anggota keluarga. Dalam kehidupan keluarga tidak dapat dipungkiri akan terjadi banyak permasalahan. Seluruh permasalahan dapat ditangani jika kita dapat mengelola emosi, stres dan komunikasi setiap anggota keluarga. Kemampuan pengelolaan emosi, stres dan komunikasi dapat dilakukan dengan pendidikan dan pembinaan keluarga.

Pendidikan dan pembinaan anggota keluarga untuk dapat kemampuan mengelola emosi, stres dan komunikasi ini dibangun setiap harinya dan dijadikan budaya dalam keluarga. Budaya yang baik ini jika dilakukan secara rutin dan terus menerus maka akan setiap anggota keluarga dapat terjaga kesehatan psikis dan dapat membuat setiap anggota keluarga nyaman dan bahagia jika berada di rumah.

d. Ketahanan ekonomi

Merupakan kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam keluarga. Sudah menjadi keharusan setiap keluarga dapat

memenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder. Kebutuhan ini sifatnya ada yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga seharusnya dapat memiliki kemampuan untuk mengatur setiap kebutuhannya.

e. Ketahanan sosial

Merupakan kemampuan keluarga dalam menerapkan adat, norma di dalam lingkungan keluarga dan sekitar. Setiap lingkungan pasti memiliki adat dan norma yang berlaku. Untuk menjaga ketentraman serta keamanan dan kenyamanan setiap anggota keluarga maka perlu dibangun budaya untuk bisa menerapkan adat dan norma yang berlaku dalam keluarga maupun masyarakat sekitar.

Kelima indikator tersebut sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan keluarga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة¹⁹ ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Dari ayat ini terdapat makna penting yaitu rumah tangga haruslah diawali dengan perkawinan untuk dapat saling memberikan rasa kasih sayang sehingga dapat terciptanya keluarga yang sakinah. Perkawinan merupakan tanda kebesaran Tuhan bagi umatnya, hal ini akan dirasakan

¹⁹ Ar-Rum (30) : 21.

bagi hambanya yang memiliki iman, sehingga kehidupan keluarganya akan merasa bahagia dan nyaman karena perkawinan juga salah satu bentuk kasih sayang umatnya. Tuhan menciptakan makhluk berpasang-pasangan agar dapat menikmati hidup tidak sendiri dan dapat saling mengingatkan kepada kebaikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara mengumpulkan data yang diteliti dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang kongkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan (*social Oprouch*),²¹ atau penelitian yang dilakukan di lapangan atau responden.²²

Untuk menghasilkan data deskriptif dimana data tersebut merupakan data yang menggambarkan objek permasalahan yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, analisis, catatan lapangan,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm 10.

²¹ Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif versus penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2, (Makasar : PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), hlm. 8.

²² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 22.

kemudian disusun dengan bentuk cerita.²³ penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena terjun langsung dan melakukan wawancara pada objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian kali ini adalah *deskriptif-analisis*. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan populasi daerah tertentu.²⁴ Pada penelitian ini akan mendeskriptifkan bagaimana praktek dan dampak kawin paksa terhadap ketahanan keluarga yang dirasakan oleh E dan R di Desa Gebang Udik Kecamatan gebang Kabupaten Cirebon.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah proses untuk pendekatan dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan responden.²⁵ peneliti menggunakan pendekatan Antrophologi yaitu pendekatan ilmu tentang manusia khususnya adat istiadat, asal-usul, ras, warna kulit dan lain-lain²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*, cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 23.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi-Penelitian*, cet. ke-19, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 40.

²⁵ Sangadji, Sofiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 50.

Pengamatan merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mengandalkan panca indera manusia (pengelihatn dan pendengaran) untuk mendapat data yang dicari.²⁷ dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan di Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai praktik kawin paksa.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi dengan responden melalui kontak atau hubungan pribadi. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan beberapa list pertanyaan hal yang berhubungan dengan tema kepada responden atau narasumber. Dalam penelitian kali ini wawancara dilakukan pada E dan R di Desa Gebang Udik dan Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses untuk memvalidasi data yang didapat untuk mengecek keaslian dan keabsahan data. Hal ini dilakukan dengan membaca refrensi atau meminta pendapat dari ahli seperti tokoh masyarakat atau lainnya. Verifikasi dalam penelitian kali ini dilakukan dengan meminta pendapat kepada

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 70.

pemerintah desa, melihat data-data dari pemerintah desa dan melihat beberapa referensi.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa tulisan, foto, video, dan sebagainya.²⁸ Peneliti akan mengumpulkan data berupa foto ketika peneliti ketika melakukan penelitian. Dokumentasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai bukti jika penelitian yang dilakukan merupakan penelitian asli yang dilakukan penulis sendiri, bukan bentuk plagiat.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan sekitar yang disusun menggunakan deskriptif dari sudut pandang seseorang atau responden dalam latar belakang alamiah.²⁹ Analisis kualitatif induktif dimana semua data yang didapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan pembahasan, dalam skripsi ini terdapat 5 bab yang didalamnya dibagi beberapa subbab, dalam setiap bab memuat permasalahan dan pembahasan tersendiri yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

saling berkaitan. Secara umum sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan, yang membuat pembaca mengetahui gambaran umum penelitian dalam skripsi ini. Bab 1 akan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian ini signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka guna menelusuri pembaharuan penelitian mengenai kawin paksa, dampak kawin paksa dan kumpul kebo dari penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik yang akan menjadi acuan dalam pembahasan penelitian kawin paksa, dampak kawin paksa dan kumpul kebo. Metode penelitian memuat metode yang dipilih penulis dalam merangkai penulisan skripsi. Sistematika pembahasan memuat alur yang ada dalam skripsi.

Bab kedua, memaparkan gambaran mengenai teori struktural-fungsional, istilah perkawinan, tujuan perkawinan, prosedur perkawinan, dasar hukum perkawinan serta rukun dan syarat perkawinan, kawin paksa, kumpul kebo, dan ketahanan keluarga. Hal ini untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai teori struktural-fungsional, perkawinan, kawin paksa, kumpul kebo dan ketahanan keluarga.

Bab ketiga, menguraikan mengenai kondisi geografis Gebang Udik, kondisi demografi Gebang Udik, angka perkawinan dan angka perceraian di Desa Gebang Udik, profil pasangan suami istri yang menjadi objek penelitian, gambaran mengenai praktik kawin paksa akibat kumpul kebo di

Desa gebang Udik serta bagaimana praktik kawin paksa dan dampaknya bagi ketahanan keluarga yang dirasakan oleh E dan R. Hal ini agar pembaca mengetahui lebih dalam mengenai data yang didapat dalam penelitian ini.

Bab keempat, berisi tentang analisis data yang didapat dari penelitian berdasar dari rumusan masalah yang disiapkan. Pengumpulan data ini didapat dari hasil wawancara terhadap objek penelitian dan verifikasi dari pihak pemerintahan serta dikolerasikan dengan teori yang ada mengenai kawin paksa, dampaknya bagi ketahanan keluarga dan kumpul kebo.

Bab kelima, berisi tentang penutup pembahasan, kesimpulan dari data yang telah dianalisis selama penelitian dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Kawin Paksa E dan R Di Desa Gebang Udik

Perkawinan paksa E dan R dilakukan di Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon sebagai hukuman atas tindakan kumpul kebo dilakukan oleh orang tua yang berkonsultasi dengan pemerintah desa yang berkoordinasi dengan tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat atas pengaduan dari masyarakat sekitar terkait dugaan kumpul kebo setelah peringatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan pihak RT tidak dihiraukan. Perkawinan paksa ini dilakukan dua kali dengan perkawinan siri di perkawinan yang pertama karena pihak perempuan masih belum cukup umur untuk menikah dan proses di pengadilan dalam pengajuan dispensasi memakan waktu yang tidak sebentar dan yang kedua dilakukan secara agama dan hukum 3 bulan kemudian dengan administrasi yang lengkap, mengajukan kepada pengadilan agama atas dispensasi perkawinan terhadap R yang masih belum cukup umur, dan mendapat persetujuan dari pengadilan agama.

2. Dampak Kawin Paksa Akibat Kumpul Kebo Terhadap Ketahanan Keluarga Yang Dialami E dan R di Desa Gebang Udik

Karena perkawinan dilakukan secara paksa pada E dan R akibat kumpul kebo selama 3 bulan mengakibatkan mereka sering

berdebat karena adanya beban ganda yang dirasakan R untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan harus tetap mengurus rumah karena E dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan berikut dampak kawin paksa terhadap ketahanan keluarga :

- a. Secara aspek keagamaan E dan R lalai terhadap tugasnya sebagai suami, istri dan orangtua untuk menjadikan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Secara aspek ketahanan ekonomi E dan R mengalami kemiskinan.
- c. Aspek sosial E dan R mengalami diskriminasi dan mendapat cibiran.
- d. Aspek psikologi R dan anaknya mengalami Kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan depresi.
- e. Aspek kesehatan anak E dan R mengalami stunting karena R belum siap hamil dan pola asuh yang kurang baik
- f. Terjadinya perceraian.

B. Saran

Melihat kasus Kawin paksa yang dirasakan E dan R, yang dianggap sebagai solusi dari permasalahan penyimpangan sex perlu adanya prosedur mendetail terkait bimbingan pra hingga paska perkawinan, bimbingan ekonomi kreatif dalam rumah tangga dan bimbingan parenting. Tentu alangkah lebih baik perkawinan paksa akibat kumpul kebo dicegah dan dihindari dengan pendidikan,

kajian, hingga membangun budaya baru dalam masyarakat, selain itu penulis menyarankan :

1. Perlu ada sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat terutama kalangan remaja mengenai dampak dari pergaulan bebas sebagai pencegahan tindak penyimpangan seksual seperti kumpul kebo.
2. Adanya pendampingan orang tua mengenai parenting kepada anak yang memasuki fase pubertas.
3. Pengaplikasian norma perlu dicontohkan dan diterapkan secara serius sebagai antisipasi atas permasalahan yang mungkin terjadi.
4. Konsekuensi terhadap pelanggaran seharusnya selain bisa menimbulkan efek jera juga dapat menghilangkan trauma dengan adanya pendampingan yang dilakukan perangkat desa dengan puskesmas setempat mengenai psikologi.
5. Perkawinan paksa akibat kumpul kebo yang dilakukan sebagai hukuman perlu tetap melakukan prosedur perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama islam dan hukum negara Indonesia agar ke-sah-an perkawinan dapat terjamin dan terdaftar secara kebangsaan.
6. Seluruh pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri mendorong kepada anak untuk mengenyam pendidikan sebagai awal perubahan mindset atau pola pikir terhadap kenakalan remaja yang agak sukar untuk diatasi
7. Organisasi kepemudaan seharusnya ikut andil dalam pencegahan, pengendalian kenakalan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama , *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : CV Pustaka Al-Kaustar, 2017.

2. Fikih dan Hukum

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Artadi, Ketut, *Hukum Adat Bali*, Denpasar: Pustaka Bali Post, 2003.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Boedi, Abdullah, Cs, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh munahakat*, cet. ke-1, Bogor: kencana, 2003.

Gunawan, Adam, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.

Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, "Faktor Dampak Kawin Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 2, no. 1 (April 2021).

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian*, cet. ke-1 Jakarta: Kencana, 2014.

Iqbal, Muhammad, "Psikologi Ketahanan Keluarga", *Buletin KPIN*, September 2017.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*, cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Miftahul Janah, "Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Kawin Paksa (studi kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten

- Ogan Ilir),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Muhammad Luthfi Septarianda, “Fenomena Maraknya Kumpul Kebo Yang dilakukan Mahasiswa Di tempat Kos,” *Skripsi*, Universitas Pasundan Bandung, 2019.
- Nawawi, Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif versus penelitian Hukum Normatif*, Cet II, Makasar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rini Tri Rizki, “Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.
- Sangadji dan Sofiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Siregar, Khoiruddin Manahan, “Paradoks penetapan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan secara hukum normative,” *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, vol 5 no.2. Desember 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, cet. ke-26, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munafakat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Zuhaili, Wahbah Al-, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, Damasyiq: Daar al-fikr, 1998.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.

Undang-undang No 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Soesilo, *kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-2 Buana Press, Jakarta, 2014.

4. Jurnal

- Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1, (April 2019).
- Irawan, Nurhadi, “Pernikahan Paksa (studi kasus “tangkebban” ditinjau dari segi psikologi pernikahan di desa pragaan daya kecamatan pragaan kabupaten sumenep)”, *Hudan Lin-Naas*, vol. 1, no. 2 (Juli-Desember 2020).
- Ida Zahara Abidah, “Struktural Fungsional Robert K Merton : aplikasinya dalam kehidupan keluarga,” *Inspirasi*, vol. 1, no. 1 (Januari 2017).
- Moshi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 5 no. 1 (Januari 2020).
- Adityo, Rayno Dwi, “Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami Perspektif Hukum Pofitif Dan Fiqh”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6 No. 2 (Desember, 2020).

5. Data Elektronik

- Fikar, “Kawin Paksa”, <http://luluvikar.wordpress.com>, akses 1 Juli 2022
- Hendra mas martayana, ““Kumpul Kebo” Milenial Indonesia,” <https://geotimes.id/opini/kumpul-kebo-milenial-indonesia/>, akses 6 Desember 2022
- Savitra, Khanza, “Antraphologi”, *Dosen psikologi*, <http://dosenpsikologi.com>, akses 15 Desember 2022.